

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SRI HARYANI NIP. 196104011983032001, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

- 1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung R.I dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta obyektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita:
- 2. Memberi contoh kepatuhan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
- 3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja / profesi, meningkatan kompetensi, serta menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta kecermatan dan kehati-hatian secara profesional (due profesional care);
- 4. Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 5. Tidak meminta atau meminta pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas;
- 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Pengadilan Negeri Bantul:

HF835096110

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima konsekuensinya.

Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Bantul, 8 Februari 2021 Yang Membuat Pernyataan

AMINUDDEN, S.H.,M.H NIP. 196509031992031003

SRI HARYANI

NIP. 196104011983032001